



**BUPATI NATUNA**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA KHUSUS OBAT DAN BAHAN  
HABIS PAKAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan jenjang nilai pengadaan Barang/Jasa Khusus Obat Dan Bahan Habis Pakai Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan barang/Jasa Khusus Obat dan Bahan Habis Pakai Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
15. Keputusan Bupati Natuna Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD paada batas-batas tertentu yang dapat di kecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ BLUD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada;
6. Kelompok Kerja adalah Kelompok pada Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan Kerja Perangkat

Daerah/BLUD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada serta memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengadaan barang /jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa khusus obat dan bahan habis pakai
- (2) Pengadaan barang / jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus obat dan bahan habis pakai yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati Natuna

#### **Pasal 3**

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), apabila terdapat alasan efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terkait;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja ULP.
- (2) Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### **Pasal 5**

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Sederhana; dan
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, di tetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai  
Pada tanggal 14 Juni 2012

  
**BUPATI NATUNA**  
**ILYAS SABLI**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**



**SYAMSURIZON**